

POLITIK HUKUM KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Oleh :

Dessy Artina, SH,MH¹

Abstrak

Dalam kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis adalah merupakan norma yang sangat fundamental bagi negara, karena mengatur hal-hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, meliputi bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain, serta jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Di kala rezim orde baru masih berkuasa, nilai sebuah demokrasi seakan terabaikan dengan adanya kekuasaan mutlak dari penguasa orde baru yang cenderung mengabaikan kesetaraan gender, karena itu perlu dilihat politik hukum pemerintah saat ini atas kesetaraan gender. Makalah ini menyimpulkan bahwa politik hukum Indonesia dalam perspektif gender masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif gender.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis adalah merupakan norma yang sangat fundamental bagi negara, karena mengatur hal-hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, meliputi bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain, serta jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara.²

Atas dasar hal tersebut, maka undang-undang dasar pada hakikatnya merupakan puncak konseptualisasi pemikiran, cita-cita dan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

² Marzuki, *Reformasi Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan antara Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi*, dalam makalah Seminar Sehari tentang “Reformasi Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan antara Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Usul Komisi Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada Sabtu, 4 September 2004 di Balai Rasa Sayang 2, Hotel Polonia, Medan, hal.1.

tujuan bangsa-bangsa yang bersangkutan dilengkapi dengan landasan-landasan ideal, struktural, dan landasan operasional pengelolaan kehidupan bangsa itu secara garis besar (*broedlines*).³

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi seolah-olah dianggap sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian sebuah pemikiran yang terjadi dikala rezim orde baru masih berkuasa, nilai sebuah demokrasi seakan terabaikan dengan adanya kekuasaan mutlak dari penguasa orde baru.

Berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru yang ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto, telah membuka tabir demokrasi di Indonesia, yang terpasung selama lebih kurang 32 tahun. Selama masa 32 tahun itu rakyat tidak diberi kesempatan untuk berekspresi dalam menyampaikan pendapat, hal ini disebabkan karena kuatnya tekanan dari penguasa yang berimplikasi pada tidak berjalannya demokrasi di Indonesia.⁴ Tetapi setelah berakhirnya rezim orde baru, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah ketatanegaraannya, yakni dengan adanya orde reformasi.

Orde reformasi ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dengan adanya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, salah satu dari sekian banyak aspirasi yang berkembang dalam masyarakat adalah amandemen (perubahan) terhadap konstitusi.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum, tentunya tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang ini, hanya di dalam praktik ketatanegaraan orang masih skeptis apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena di

³ *Ibid.*

⁴ Mexsasai Indra, *Komisi Konstitusi Indonesia: Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Kewenangannya*, UIR PRESS, Pekanbaru: 2007, hal. 1.

⁵ *Ibid.*

dalam praktik, pengertian yang menurut teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, tidak mengherankan jika cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang demokratis diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik dan bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika keadaan semacam itu terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formal, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang dari yang dituliskan dalam konstitusi. Seakan-akan negara hukum yang demokratis ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.⁶

Proses demokratisasi telah berjalan setua usia republik ini yang mendasarkan kedaulatannya di tangan rakyat. Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya manifestasi dari penolakan terhadap nilai-nilai tradisional yang feodalistik dan nilai-nilai colonial yang eksploitatif. Baik system feodal maupun colonial menyisakan berbagai ketidakadilan yang berbasis pada ras, etnik, agama, dan juga gender. Oleh sebab itu, kemerdekaan, sesungguhnya merupakan pintu gerbang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Kemerdekaan memberikan garansi bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat yang melahirkan berbagai preferensi politik. Di samping itu, demokratisasi juga menjamin akses dan partisipasi segenap elemen masyarakat dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Susan Blackburn menegaskan bahwa demokrasi mencakup tiga elemen dasar. Pertama : adanya kompetisi antar-individu dan kelompok secara sehat dan terbuka (meaningful and extensive) bagi posisi-posisi strategis dalam politik secara wajar dengan menghindari penggunaan kekerasan; kedua, partisipasi politik yang bersifat inklusif dalam menetapkan pemimpin yang dikehendaki dan kebijakan ditetapkan melalui, setidaknya, mekanisme pemilihan yang wajar dan adil sehingga tidak ada elemen masyarakat yang ditinggalkan. Ketiga, adanya

⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta: 2007, hal. 4.

kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota suatu organisasi di mana hal-hal tersebut cukup mampu untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Disamping fungsi pemerintahan sebagaimana dicakup di atas, demokratisasi harus diarahkan untuk menguatkan eksistensi masyarakat sipil yang mandiri. Masyarakat sipil merupakan konteks di mana kelompok-kelompok yang terbentuk secara mandiri “self organizing” dan mengartikulasikan nilai-nilai tertentu, membentuk asosiasi dan solidaritas serta memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk gerakan social (social movement) yang meliputi organisasi-organisasi social yang berbasis pada agama, latar belakang akademik tertentu, kaum professional, serikat buruh, organisasi professional dan organisasi perempuan.

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya.

Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya”. Definisi ini memperlihatkan, dia selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* yang lebih dikenal dengan asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

Proses menuju masyarakat yang demokratis tidak selamanya berjalan dengan mulus dalam konteks Indonesia. Demokrasi yang sejatinya berakar pada naluri fitri insani seringkali dihadang oleh kecenderungan-kecenderungan tirani yang anti-demokrasi yang dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan. Kelanggengan kekuasaan dan kepentingan, baik individu maupun kelompok, secara sadar menutup kesetaraan akses terhadap entitas politik, ekonomi dan sosial budaya dan, pada gilirannya, menimbulkan kekerasan, baik fisis maupun struktural yang berbasis pada ras, etnis, agama dan gender.

Kesetaraan merupakan sendi utama proses demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak tercapainya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh perlakuan yang diskriminatif dari mereka yang dominan baik secara struktural maupun secara kultural. Perlakuan diskriminatif ini merupakan konsekwensi logis dari suatu pandangan yang bias dan posisi asimetris dalam relasi sosial. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi.

Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih terasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di negara di mana demokrasi telah dianggap tercapai. Menurut catatan Bank Dunia, diskriminasi gender yang menghalangi kesetaraan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat mengalaminya.

Gender merupakan konstruksi sosial terhadap perbedaan jenis kelamin lakilaki dan perempuan yang menghasilkan atribut, posisi, peran dan kategori sosial tertentu. Konstruksi sosial tersebut dibutuhkan

sebagai bagian dari mekanisme survival suatu masyarakat. Oleh sebab itu, konstruksi gender bersifat kontekstual dan relative sesuai dengan ruang dan waktu tertentu.

Gender menjadi persoalan sosial ketika terjadi perubahan dalam masyarakat disebabkan oleh pergeseran techno-environment pada tingkat makro namun tidak disertai dengan perubahan pola relasi dan posisi sosial sehingga membawa kerugian bagi mereka yang berada pada posisi yang subordinatif. Pembakuan peran dalam suatu masyarakat merupakan kendala yang paling utama dalam proses perubahan sosial. Sejauh menyangkut persoalan gender di mana secara global kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya, budaya patriarkhi dianggap sebagai akar persoalan.

Budaya patriarkhi diteguhkan oleh pembakuan peran di mana kepentingan dan nilai-nilai 'phallo-centris' dipandang sebagai standar kepantasan dan lebih banyak memberikan keuntungan pada laki-laki. Gender, sebagaimana kategori sosial yang lain seperti ras, etnis, agama dan klas, dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu masyarakat dengan nilai patriarkhi yang kental dapat menghalangi kaum perempuan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kemajuan peradaban manusia. Kesetaraan dalam konteks ini adalah kesetaraan akses pada bidang hukum, kesempatan, termasuk kesetaraan upah kerja, kesetaraan dalam pengembangan sumberdaya manusia dan sumber-sumber produktif lainnya.

Kegagalan instrument hukum memenuhi keadilan bagi perempuan lebih disebabkan masih kokohnya pengaruh persepsi dan konstruksi kebudayaan patriarkhis. Adalah niscaya di atas premis kebudayaan dan tradisi ini terminology hukum dan kebijakan public, termasuk postulat fikih, harus dibangun.

Dari sinilah kita perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks social baru dan dengan paradigma keadilan subtansif. Penyusunan makna keadilan bagi perempuan dalam konteks ini harus didasarkan pada dan dengan mendengarkan pengalaman perempuan korban. Pemenuhan keadilan bagaimanapun hanya dapat tercapai jika kebudayaan dan tradisi masyarakat menunjukkan pemihakannya kepada korban.

Hal lain yang lebih mendasar adalah pemaknaan keadilan bagi perempuan harus didasarkan pada paradigma hak asasi manusia. Yang mana keadilan bagi perempuan mutlak dimaknai kembali sejalan dengan prinsip kemanusiaan, Karena keadilan sendiri adalah kemanusiaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam makalah ini adalah Bagaimana politik hukum pemerintah dalam upaya penegakan kesetaraan jender di Indonesia?

C. Pembahasan

1. Politik Hukum

Politik dan hukum merupakan dua kata yang amat berbeda, dan mempunyai ranahnya masing-masing. Miriam Budiardjo mendefinisikan politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu.⁷ Sementara itu Hoogerwerf mendefinisikan politik sebagai pertarungan kekuasaan. Hans J Morgenthau juga mendefinisikan politik sebagai usaha mencari kekuasaan (*struggle for power*). Sementara David Easton mengartikan

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politi*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 8

politik sebagai semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan itu dilaksanakan.⁸

Sementara hukum, menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, sedangkan M.H Tirtaatmadja mendefinisikan hukum sebagai semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian-jika melanggar aturan-aturan itu- akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpunya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.⁹

Sehingga jika ada pertanyaan tentang kausalitas antara hukum dan politik atau politik yang mempengaruhi hukum, maka kita dapat memandangnya dari beberapa sudut. *Pertama*, hukum determinasi atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinasi atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan hukum.¹⁰

Menurut Sajtipto Rahardjo, mereka yang memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik, sedangkan mereka yang memandang hukum dari

⁸ Philius, Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 90.

⁹ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Politik*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2.

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 8.

sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatan-pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya.¹¹

Sehingga Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹²

Hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹³ Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal 79.

¹² Mahfud MD, *op.cit.*, hal.2.

¹³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu.¹⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum.¹⁵ Sementara menurut Teuku Moch Radhie, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya serta mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁶

Definisi politik hukum yang lainnya diungkapkan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara. Menurutnya, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional tersebut bisa meliputi: (1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.¹⁷

2. Gender.

¹⁴ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar- Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 26.

¹⁵ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hal. 22.

¹⁶ Sri Hartini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 10.

¹⁷ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *op.cit.*, hal. 30-31.

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.¹⁸ Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.

Istilah gender berbeda dengan istilah sex atau jenis kelamin yang menunjuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis (kodrat), gender lebih mendekati arti jenis kelamin dari sudut pandang sosial (interaksi sosial kultural), seperangkat peran seperti apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan.¹⁹

Lips (1988), Abbott (1992), Mosse (1996), membedakan kata sex sebagai (ciri-ciri biologis, fisik tertentu jenis kelamin biologis). Sex merupakan pembagian 2 jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis (kodrat), individu dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, dan gender lebih mendekati arti jenis kelamin dari sudut pandang sosial. Gender merupakan jenis interpretasi sosio-kultural, seperangkat peran yang dikonstruksi oleh masyarakat bagaimana menjadi laki-laki (kuat, tegas, perkasa, kasar) atau perempuan (taat, penurut, lemah, keibuan, penuh kasih sayang). Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya.²⁰

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 256.

¹⁹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 8.

²⁰ Julia Mosse, *Gender & Pembangunan*, Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Centre, Yogyakarta, 1996.

Dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.²¹

Sementara Pandangan para ahli psikologi mengenai gender adalah menyangkut karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh individu, yaitu *maskulin, feminine, androgini dan tak terbedakan*. Masing-masing karakteristik kepribadian gender tersebut memiliki karakteristik tersendiri, yang mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya, individu dengan peran gender feminin berbeda perilaku prososialnya dengan realitas kehidupan sosial bila dibandingkan dengan peran gender maskulin, hal ini disebabkan karena individu dengan peran *gender feminin* memiliki karakteristik seperti: hangat dalam hubungan interpersonal, suka berafiliasi, kompromistik, sensitif terhadap keberadaan orang, suka merasa kasihan, senang pada kehidupan kelompok, sebaliknya *maskulin*, yaitu kurang hangat dan kurang dapat mengekspresikan kehangatan, kurang responsif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan emosi, sedangkan Individu yang memiliki peran *gender androgini* memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dibandingkan dengan peran gender lainnya dan peran gender tak terbedakan memiliki karakteristik maskulinitas dan sekaligus karakteristik feminin yang rendah, dan tidak memiliki karakter yang menonjol sehingga dapat diperkirakan sangat rendah perilaku

²¹ *Ibid.*

prososialnya dibandingkan dengan peran gender maskulin, feminine, dan androgini.

Beberapa teori pembentukan peran gender diungkapkan oleh para ahli, seperti:

1. **Teori Biologis.** Perbedaan peran gender ada hubungannya dengan aspek biologis, bahkan tidak lepas dari pengaruh perbedaan biologis (sex) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami (*nature*), begitu pula sifat peran gender (maskulin dan feminin) yang dibentuknya. Perbedaan biologis menyebabkan terjadinya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sifat stereotype peran gender antara laki-laki dan perempuan sulit untuk dirubah. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan memberikan implikasi yang signifikan pada kehidupan publik perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit perannya dibanding laki-laki.
2. **Teori Kultural.** Pembentukan peran gender bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi. Teori ini tidak mengakui adanya sifat alami peran gender (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat peran gender yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Teori ini membedakan antara jenis kelamin (sex) konsep nature, dan gender konsep nurture. Sesuatu yang nature tidak dapat berubah, sedangkan peran gender dapat diubah baik melalui budaya maupun dengan teknologi. Pandangan teori ini dianut oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial, sehingga perbedaan atau dikotomi peran gender laki-laki dan perempuan dapat ditiadakan.
3. **Teori Freudian.** Menurut teori ini, anak belajar tentang peran gender dari lingkungan sekitarnya, karena anak mengidentifikasi perlakuan orang tuanya. Anak laki-laki

mengidentifikasi perlakuan ayahnya sehingga bagaimana perilaku seorang laki-laki. Demikian halnya anak perempuan yang belajar dari ibunya. Proses pengidentifikasian ini ditemukan anak dari perbedaan genital jenis kelamin.

4. **Teori Belajar Sosial.** Teori belajar sosial meletakkan sumber *sex typing* pada latihan membedakan jenis kelamin dalam komunitas masyarakat, keutamaannya dari teori ini adalah mengimplikasikan perkembangan psikologi laki-laki dan perempuan mempunyai prinsip umum sama dengan proses belajar pada umumnya. Jadi, jenis kelamin (seks) tidak dipertimbangkan istimewa; tidak ada mekanisme atau proses psikologis khusus yang harus dipostulasikan dalam menjelaskan bagaimana anak-anak menjadi *sex typed*. Karena telah termasuk penjelasan bagaimana anak-anak belajar perilaku sosial yang lain. Teori ini memperlakukan anak sebagai agen aktif yang berusaha mengorganisasikan & memahami dunia sosialnya.
5. **Teori Perkembangan Kognitif.** Individu sebagai organisme aktif, dinamis serta memiliki kemauan berpikir. Individu mampu dan berhak membuat pertimbangan dan keputusan sesuai dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. *Sex typing* mengikuti prinsip natural dan tidak dapat dihindari dari perkembangan kognisi. Individu bekerja aktif memahami dunia sosial mereka, dan akan melakukan kategorisasi terhadap dirinya sendiri (*self-categorization*) sebagai laki-laki dan perempuan. Dasar kategorisasi diri ini yang menentukan penilaian dasar. Seorang laki-laki misalnya akan stabil mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai laki-laki, kemudian ia akan menilai objek-objek yang berkenaan dengan jenis kelaminnya secara positif dan bertindak secara konsisten dengan identitas jenis kelaminnya.

6. **Teori Skema Gender.** Teori ini merupakan kombinasi dari teori belajar sosial dan teori perkembangan kognitif. Pengaruh lingkungan sosial dan peran individu keduanya dipadukan dalam pembentukan peran gender melalui skema gender. Teori skema gender berasumsi bahwa sex typing adalah fenomena yang dipelajari, oleh karena itu dapat dihindari atau dimodifikasi. Dengan demikian skema gender merupakan sejumlah persepsi (kognisi) dan proses belajar individu terhadap atribut-atribut dan perilaku yang sesuai jenis kelaminnya atau menurut label yang diberikan komunitas sosial atau kebudayaan kepadanya. Dengan teori ini dapat pula diketahui bahwa jenis kelamin tidak selalu berhubungan dengan peran gendernya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum Indonesia dalam perspektif gender masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif gender.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung: 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar- Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- John M. echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta: 1983

Julia Mosse, *Gender & Pembangunan*, Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Centre, Yogyakarta, 1996.

Mahfud MD, *Politik Hukum diIndonesia*, LP3ES, Jakarta: 1998.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta: 1992.

Philius, Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.

Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung: 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 1995

Sri Hartini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2006.

Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Politik*, Djambatan, Jakarta: 2001.